BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia diperkirakan menyukai pertandingan sepak bola. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang penduduknya banyak menggemari pertandingan bola. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa 77% penduduk Indonesia, 75% penduduk Thailand, dan 70% penduduk Malaysia menjadi bagian dari penggemar tersebut (Nielsen., 2022).

Dikutip dari Dataindonesia.id. (2022), berdasarkan hasil survei Ipsos, dengan persentase 69% pada September 2022 Indonesia menjadi negara dengan pendukung sepak bola terbanyak di dunia (Wulandari & Tongat., 2024). Hal ini menjadi dasar pandangan obyektif bahwa sepak bola menjadi olahraga paling laris dan disukai di Indonesia. Liga 1 Indonesia (sebelumnya bernama Indonesia Super League) merupakan strata tertinggi dalam sistem pertandingan sepak bola profesional di Indonesia. Liga 1 diikuti oleh 18 klub dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator resminya. Kompetisi sepak bola profesional dibawah naungan PSSI ini dilaksanakan sesuai persyaratan FIFA.

Pertandingan olahraga yang mestinya memberikan hiburan kepada masyarakat bisa berubah menjadi sedemikian berbahaya. Terkadang faktor kesalahan, kelalaian, atau situasi Tindakan yang dilakukan terkadang melibatkan situasi darurat atau potensi konflik yang besar dalam dunia olahraga sepak bola. Sebagai contoh, Tragedi serupa terjadi di Accra Sports Stadium Ghana tahun 2001 (126 korban) dan di Estadio Nacional Lima Peru tahun 1964 (328korban). Semua tragedi tersebut dipicu oleh pemakaian gas air mata oleh aparat keamanan (Ahamdi., et al, 2024).

Hal ini menjadi semakin penting kejadian yang sama dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Kasus kanjuruhan mendapatkan sorotan dunia dan ditetapkan salah satu bencana terbesar dalam dunia sepak bola. Tragedi yang mengakibatkan kematian besar-besaran di Stadion Kanjuruhan Malang menyebabkan tewasnya 135 orang dalam laga Arema FC melawan Persebaya. Kurangnya prosedur keselamatan yang efektif serta tindakan represif yang tidak proporsional berkontribusi pada tingginya jumlah korban (Wulandari & Tongat., 2024).

Tindakan aparat kepolisian dalam penembakan gas air mata dilakukan secara berlebihan dan tidak profesional terhadap situasi yang terjadi. Tindakan penggunaan gas air mata dalam stadion kanjuruhan malang yang digunakan aparat Kepolisian untuk meredahkan kerusuhan itu justru menjadi sesuatu yang mematikan. hal itu lah yang memicu salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola indonesia, bahkan di dunia. Penonton yang ingin menyelatmatkan diri dan tempat yang dipenuhi kepanikan dan rasa sakit akibat larutan kimia yang bahkan di larang digunakan, (Ulum et al., 2022).

Penggunakan gas air mata ke arah penonton di stadion untuk memukul mundur suporter karena ada salah satu penonton dari tribun yang nekat masuk kelapangan hingga mengejar pemain. Diketahui, gas air mata tidak boleh digunakan untuk meredam massa di dalam pertandingan sepak bola seperti diatur dalam FIFA *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) pasal 19 huruf b *Stadium Safety and Security Regulations* secara tegas menyatakan bahwa senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawah atau digunakan. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penonton, karena gas air mata dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian penting dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat, ketertiban, upaya menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Kinerja polisi didasarkan pada tanggung jawab yang diatur oleh hukum, yang mencakup segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas mereka. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Berdasarkan tindakan tersebut, sangat jelas bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh.

Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝٣٢

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena melanggar pasal 359 dan 360 ayat 1 dan 2 Dalam sidang vonis, para terdakwa dijatuhi berbagai vonis yang beragam, mulai dari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas (Putra & Rosmaya., 2023).

Salah satunya di jatuhi vonis bebas adalah dalam Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby dimana terdakwa yang divonis bebas oleh hakim yaitu AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang), menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, kedua, dam ketiga. Majelis pembacaan putusan, selain itu memulihkan hak-hak terdakwa. Vonis bebas tersebut dibacakan ketua dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, kamis 16 maret 2023. (Kompastv, 2023).

Majelis Hakim menyatakan bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi tidak dapat dinyatakan bersalah karena bukti yang tidak sah dalam tindakan pidana pada dakwaan sebelumnya (Putra & Rosmaya., 2023). Komnas HAM menyebutkan bahwa penembakan gas air mata adalah elemen utama penyebab jatuhnya korban jiwa dalam tragedi

Kanjuruhan. Komnas HAM menyesalkan putusan pengadilan, khususnya AKP Bambang Sidik Achmadi dinyatakan tidak bersalah. Sikap ini terlepas dari Komnas HAM yang tunduk pada hukum serta menjunjung tinggi independensi peradilan yang mana dinyatakan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Mahaputra., et al, 2024).

Peristiwa kanjuruhan yang memakan raturan korban jiwa menjadi kurangnya keadilan dalam keputusan peradilan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak atas keadilan. Namun, seringkali kita melihat adanya ketimpangan dalam pembelaan terhadap keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang hukum ditegakkan tetapi di lain waktu diabaikan dan sebaliknya hukum menjadi pedoman akan tetapi hukum yang berlaku diabaikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah membahas kasus yang sama dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan dari berbagai perspektif seperti, hukum pidana, pelanggaran HAM, dan kegagalan manajemen. Namun sejauh belum ada kajian mendalam secara spesifik menelaah dalam menganalisis hukum terhadap tindakan kepolisian dalam penanganan massa pada kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, terutama yang berfokus pada studi putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, yang menjatuhkan vonis bebas kepada salah satu terdakwa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam peristiwa pada kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, baik dari segi aparat kemanan dalam penanganan massa dan peradilan hukum atas jatuhnya korban jiwa. penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi akademik dan praktis dalam membangun sistem hukum peradilan yang lebih adil, seta mendorong reformasi kepolisian ke arah yang lebih humanis dan profesional.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peristiwa terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.
2. Tindakan kepolisian dalam penggunaan gas air mata.
3. UUD Peraturan Kapolri tentang pengamanan massa dan peraturan FIFA.
4. Putusan 13/Pid.B/2023/Pn Sby, belum memberikan keadilan kepada korban.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dalam penanganan massa pada kerusuhan di stadion kanjuruhan malang?
2 Bagaimana pertangungjawaban hukum terhadap tindakan Aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau Ketentuan melawan hukum?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait tindakan Kepolisian dalam penanganan massa pada kerusuhan di Stadion Kanjruhan Malang.
2. Mengkaji dan mengevaluasi putusan pengadilan No.13/Pid.B/2023/PN Sby sebagai studi putusan, guna menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sumbang dan saran masukan dalam berbagai pengetahuan ilmu hukum serta dapat membuka wacana sebab-sebab terkait tindakan kepolisian dalam pengamanan massa dan pertanggung jawaban hukum atas Putusan Pengadilan No.13/Pid.B/2023/PN Sby dalam kerusushan di Stadion Kanjuruhan Malang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil pelnellitian ini dapat melnjadi bahan masukan bagi selmua pihak selrta Melmbelrikan bahan kontribusi bagi lelmbaga pelnelgakan hukum, dan pelmbuat kelbijakan dalam upayla pelrbaikan sistelm pelnelgakan hukum dan relformasi kelpolisian selbagai aparat nelgara, selrta melnjadi relfelrelnsi akadelmisi, masylarakat, dan pelrlindungan hak asasi manusia.